

Nanang Fattah menjelaskan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, di dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Sebagaimana dijelaskan Yahya, faktor-faktor yang perlu dikembangkan dalam membuat anggaran adalah (1) permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar, (2) jenis-jenis hasil produksi yang dibuat, (3) jenis-jenis dan sifat hasil produksi yang dibuat, (4) kemampuan menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan, (5) jumlah dana yang dipergunakan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai, serta (6) perencanaan dan pengawasan. Berikut bentuk-bentuk desain anggaran menurut Nanang Fattah: (1) anggaran butir per butir (*Line Item budget*), (2) anggaran program (*Program Budget System*), (3) anggaran berdasarkan hasil (*Performance Budget*), sistem penyusunan program dan penganggaran (*Planning Programming Budgeting System/PPBS* atau SP4).

Anggaran butir per butir (*Line Item budget*) merupakan bentuk anggaran yang paling simple dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir.

Anggaran program (*Program Budget System*) adalah bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran didasarkan pada perhitungan dari masing-masing jenis program.

Anggaran berdasarkan hasil (*Performance Budget*) adalah bentuk anggaran yang menekankan hasil (*Performance*) dan bukan pada keterperincian dari suatu

PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya.

Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat : Biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional Pendidikan (DOP).

b) Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Negeri

Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat : Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari pemkab/pemkot

